

PEMBENTUKAN – UNIT PENCEGAHAN – KEKERASAN SEKSUAL

2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Bahwa KPU Kabupaten Bogor telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pembentukan Unit Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2026;
 - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Keputusan ini dibuat dengan tujuan sebagai bentuk komitmen organisasi terhadap perlindungan warga/karyawan/anggota, diperlukan mekanisme pencegahan, penanganan, dan pendampingan yang terstruktur, responsif, dan berkelanjutan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; KKPU No. 1341 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 April 2026.
 - Lampiran 2 hlm.,